



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI LANGSA  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI**

NOMOR : 33/HK.05.1-PKS/1174/2026

NOMOR : B-04/L.1.13/Cum/09/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kota Langsa, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. RIDWAN, S.T.** : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, berkedudukan di Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. ADI TYOGUNAWAN, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Langsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Langsa, yang berkedudukan di Jl. T. Chik Di Tunong Nomor 4 Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| Paraf<br>PIHAK PERTAMA                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, masing-masing selanjutnya disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan di Kota Langsa;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kota Langsa;
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026 tanggal 11 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

| Paraf<br>PIHAK PERTAMA                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 1                    |

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010

| Paraf<br>PIHAK PERTAMA                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
  8. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

| Paraf<br>PIHAK PERTAMA                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta memperkuat koordinasi kelembagaan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. koordinasi dalam penanganan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
- b. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. pertukaran data dan informasi yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan; dan

| Paraf<br>PIHAK PERTAMA                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- d. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PASAL 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi meliputi:
- kegiatan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
  - laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - status hukum bakal calon peserta Pemilihan Umum serta bakal calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- (2) Penerangan hukum, penyuluhan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan meliputi:
- sosialisasi produk hukum tentang tindak pidana korupsi;
  - sosialisasi mengenai potensi dan modus penyimpangan tindak pidana korupsi serta upaya pencegahannya;
  - sosialisasi produk hukum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota; dan
  - sosialisasi mengenai potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- (3) Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan, meliputi:
- deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait dengan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota; dan

| Paraf<br>PIHAK PERTAMA                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- b. upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, serta mitigasi risiko dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- (4) Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi:
- a. pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara, yang selanjutnya disingkat JPN, dalam perkara perdata maupun tata usaha negara. **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak, baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi), untuk dan atas nama Pihak Kesatu;
  - b. pemberian pertimbangan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan/atau audit hukum (legal audit) sesuai dengan permintaan **PIHAK KESATU**;
  - c. tindakan hukum lain berupa pemberian layanan hukum lainnya oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui konsiliasi, mediasi, dan fasilitasi; dan
  - d. kerja sama lainnya dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.
- (5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, focus group discussion (FGD), dan kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

| Paraf<br>PIHAK PERTAMA                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan bahwa Pihak yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak serta-merta mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan berakhir apabila di kemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Paraf<br>PIHAK PERTAMA                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PASAL 6**  
**PERUBAHAN**

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **Para Pihak** dibebaskan dari segala sanksi dan/atau tanggung jawab yang disebabkan oleh keadaan, kejadian, atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure*, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada, gempa bumi, banjir dan/atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*).

| Paraf<br>PIHAK PERTAMA                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PASAL 8**  
**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan keterangan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dan mengikat seluruh pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

**PASAL 10**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

| Paraf<br>PIHAK PERTAMA                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 11**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Dalam hal diperlukan pelaksanaan teknis kerja sama ini, akan dituangkan dalam rencana kerja yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 12**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan rincian sebagai berikut:

#### **a. PIHAK KESATU**

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi  
Alamat : Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro, Kota  
Langsa  
Email : rendatinlgs23@gmail.com

#### **b. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara  
Alamat : Jl. T. Chik Di Tunong Nomor 4 Gampong Jawa  
Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa  
Email : kejari.langsa@kejaksaan.go.id

| Paraf<br>PIHAK PERTAMA                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (2) Dalam hal terdapat perubahan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan perubahan tersebut tidak memerlukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU**  
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**  
**KOTA LANGSA,**

  
**RIDWAN, S.T.**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI**  
**LANGSA,**

  
**Dr. ADI TYOGUNAWAN, S.H., M.H.**

| Paraf<br>PIHAK PERTAMA                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |